



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG STANDARISASI HONORARIUM/ BIAYA PERJALANAN DINAS DAN UANG LEMBUR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2006 dan guna pelaksanaan Surat Edaran Menteri Dalam tanggal 21 September 2005 Nomor 903/2429/SJ tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005, dipandang perlu menetapkan Standarisasi Besaran Honorarium, Biaya Perjalanan Dinas dan Uang Lembur bagi PNS dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang dibiayai dari APBD Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2006, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 ;
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2006-2010 ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 2) ;
19. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2006.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ tanggal 21 September 2005 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **STANDARISASI HONORARIUM, BIAYA PERJALANAN DINAS DAN UANG LEMBUR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2006**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini menetapkan Standarisasi Besaran Honorarium, Biaya Perjalanan Dinas dan Uang Lembur bagi PNS dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2006, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Bagi Pengelola Kegiatan yang mendapat honorarium bulanan diperkenankan menerima honorarium Tim dan atau Panitia, apabila yang bersangkutan dibutuhkan atau terlibat langsung dalam suatu kegiatan ;

Pasal 3

Bagi Pengelola Kegiatan diberikan Honorarium dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Diberikan honorarium sebanyak – banyaknya bersumber dari 2 (dua) kegiatan dalam anggaran yang sama dalam satu SKPD pada bulan yang sama.
2. Diperkenankan menerima dari beberapa sumber kegiatan apabila terkait langsung dalam suatu kegiatan diluar SKPD.

Pasal 4

Dalam menetapkan besaran honorarium, Pengelola Kegiatan hendaknya berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan ini ditetapkan sebagai penyempurnaan atas Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/199/P.001.2/2005 tanggal 15 Oktober 2005 tentang Petunjuk Umum dan Pedoman Kerja Aparat Tahun 2006.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 14 Tahun 2006 dan hal-hal yang bertentangan sepanjang yang mengatur tentang Standarisasi Besaran Honorarium, Biaya Perjalanan Dinas dan Uang Lembur bagi PNS dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2006, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;

Pasal 7

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2006 dan khusus ketentuan yang mengatur tentang Perjalanan Dinas serta Uang Lembur bagi PNS dan Non PNS berlaku sejak tanggal ditetapkannya Peraturan ini.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 12 Juli 2006

BUPATI SITUBONDO,

ttd

dr. H. ISMUNARSO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Bakorwil III di Malang ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Situbondo ;
4. Sdr. Kepala Badan / Dinas / Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo ;
5. Sdr. Direktur RSUD Kabupaten Situbondo
5. Sdr. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD Kabupaten Situbondo.

Diundangkan di Situbondo

Pada Tanggal 12 Juli 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

ttd

Drs. KOESPRATOMOWARSO, M.Si.

Pembina Tingkat I
Nip. 010 104 956



SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si

Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2006 SERI NOMOR 14

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Situbondo.
Tanggal :
Nomor : Tahun 2006.

1. Standar Honorarium Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

a. Honorarium Bulanan Pengelola Kegiatan setinggi-tingginya:

NO	PENGELOLA APBD	NILAI KEGIATAN (Rp)	HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4
1.	Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah / Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Bupati / Wakil Bupati)		1.500.000,00
2.	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah		1.000.000,00
3.	Pengguna Anggaran (PA)	s/d 250 juta	350.000,00
		Diatas 250 s/d 500 juta	450.000,00
		Diatas 500 juta s/d 2 milyar	550.000,00
		Diatas 2 milyar s/d 5 milyar	650.000,00
		Diatas 5 milyar	750.000,00
4.	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	s/d 250 juta	300.000,00
		Diatas 250 s/d 500 juta	400.000,00
		Diatas 500 juta s/d 2 milyar	500.000,00
		Diatas 2 milyar s/d 5 milyar	600.000,00
		Diatas 5 milyar	700.000,00
5.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pimpinan Kegiatan	s/d 250 juta	200.000,00
		Diatas 250 s/d 500 juta	300.000,00
		Diatas 500 juta s/d 2 milyar	400.000,00
		Diatas 2 milyar s/d 5 milyar	500.000,00
		Diatas 5 milyar	600.000,00
6.	Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran/ Pemegang Kas	s/d 250 juta	200.000,00
		Diatas 250 s/d 500 juta	250.000,00
		Diatas 500 juta s/d 2 milyar	300.000,00
		Diatas 2 milyar s/d 5 milyar	350.000,00
		Diatas 5 milyar	400.000,00
7.	Pembantu Pemegang Kas dan Staf Pelaksana Kegiatan	s/d 250 juta	100.000,00
		Diatas 250 s/d 500 juta	150.000,00
		Diatas 500 juta s/d 2 milyar	200.000,00
		Diatas 2 milyar s/d 5 milyar	250.000,00
		Diatas 5 milyar	300.000,00
8.	Pemegang Barang		100.000,00
9.	Pengurus Barang		100.000,00

Standar Honorarium Tim / Panitia.

- 1). Honorarium Tim / Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo diberikan setinggi – tingginya Rp.250.000,00 per- lama/ frekuensi kegiatan.
- 2). Honorarium Tim / Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan pada setiap kegiatan kepanitiaan setinggi – tingginya Rp.200.000,00 per- lama/ frekuensi kegiatan.
- 3) Honorarium Tim / Panitia Penyusun Dokumen Perencanaan, Penyusunan APBD dan PAPBD, Perhitungan APBD, Pengendalian Kegiatan dan Pengawasan diatur tersendiri dalam Keputusan Bupati.

2. Biaya Perjalanan Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non PNS.

a. Biaya Perjalanan Dinas per Golongan, tidak termasuk BBM:

NO	TUJUAN	GOL. IV	GOL. III	GOL. I/II/ NON PNS
1.	Dalam Wilayah Kabupaten Situbondo untuk jarak diatas 10 Km.	Rp.50.000,00	Rp.35.000,00	Rp.25.000,00
2.	Dalam Wilayah Kabupaten Situbondo untuk jarak kurang dari 10 Km.	Rp.40.000,00	Rp.30.000,00	Rp.20.000,00

b. Lumpsum dan Uang Harian :

NO	TUJUAN	GOL. IV	GOL. III	GOL. I/II/ NON PNS
1.	Didalam wilayah Jember, Banyuwangi, Bondowoso	Rp.150.000,00	Rp.125.000,00	Rp.75.000,00
2.	Wilayah BAKORWIL III Malang	Rp.200.000,00	Rp.150.000,00	Rp.100.000,00
3.	Wilayah Propinsi Jawa Timur	Rp.200.000,00	Rp.150.000,00	Rp.100.000,00
4.	Luar Wilayah Propinsi Jawa Timur	Rp.250.000,00	Rp.200.000,00	Rp.150.000,00

- Biaya Transport (menyesuaikan Buku Petunjuk Umum dan Pedoman Kerja Tahun 2006).

Catatan : Biaya Perjalanan Dinas untuk Pimpinan DPRD disetarakan dengan Pejabat Eselon II a, dan Anggota DPRD disetarakan dengan Pejabat Eselon II b.

c. Biaya Sewa Kendaraan disesuaikan dengan harga yang berlaku pada waktu itu.

d. Biaya Perjalanan Dinas di Wilayah Propinsi Jawa Timur :

1. Bupati Situbondo Rp. 500.000,00
2. Wakil Bupati Situbondo Rp. 450.000,00

3. Standar Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non PNS ditetapkan sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------|
| a. Gol. I, II dan Non PNS | sebesar | Rp. 5.000,00 per- jam. |
| b. Gol. III | sebesar | Rp. 7.500,00 per- jam. |
| c. Gol. IV | sebesar | Rp. 10.000,00 per- jam. |

BUPATI SITUBONDO,

dr. H. ISMUNARSO